



PUTUSAN

Nomor 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sungguminasa yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Djumatlang, umur 84 tahun, agama Islam, pekerjaan Tidak ada, pendidikan terakhir Tidak ada, tempat kediaman di Dusun Kare Tojeng, Desa Batu Malonro Kecamatan Biring Bulu Kabupaten Gowa, sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Kamaruddin bin Pinga, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kare Tojeng, Desa Batu Ma'lonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon I I;

Kamaruddin bin Pinga, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir Tidak ada, pekerjaan Petani, tempat kediaman di Dusun Kare Tojeng, Desa Batu Ma'lonro, Kecamatan Biringbulu, Kabupaten Gowa, sebagai Termohon II II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah memeriksa berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksinya;

Telah mendengar keterangan para Termohon.

DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 02 Mei 2014 yang didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Sungguminasa di bawah Register Nomor: 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm. tanggal 02 Mei 2014, telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

Hal. 1 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada tanggal, Pemohon telah melangsungkan pernikahan menurut agama Islam dengan seorang laki-laki bernama Pinga di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , yang dinikahkan oleh Imam Kampung , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , yang bernama , dengan wali nikah yang bernama selaku Ayah Kandung, dan yang menjadi saksi nikah adalah P.Dg. Se're dan L. Dg. Sallang, dengan mahar berupa ;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus ... sedangkan Termohon berstatus ...;;
3. Bahwa pernikahan antara Pemohon dengan Pinga tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon dan Pinga hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai dua orang orang anak bernama :, yang kesemuanya adalah para Termohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon dan Pinga tersebut dan selama itu pula Pemohon dan Pinga tetap beragama Islam;
6. Bahwa suami Pemohon, Pinga, pada tanggal 13 Maret 2014 telah meninggal dunia karena Karena Sakit;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak pernah/pernah mendapatkan Buku Kutipan Akta Nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan karena pencatatan pada waktu itu belum teratur, karena perkawinannya dilaksanakan sebelum berlaku Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
8. Bahwa saat ini Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Sungguminasa, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk Untuk menerima kelanjutan tunjangan veteran dari lelaki Pinga ke Pemohon.;

Hal. 2 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa oleh sebab itu, Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa untuk dapat memberikan penetapan tentang sahnyanya pernikahan Pemohon dengan Pinga;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Sungguminasa cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan suami Pemohon bernama Pinga;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari yang telah ditetapkan, Pemohon dan para Termohon datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa kemudian dalam persidangan telah dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, para Termohon memberikan jawaban yang pada pokoknya membenarkan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

I. Bukti Surat:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon (Djumalang) Nomor: ... dari Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, Keluarga Berencana dan

Hal. 3 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemberdayaan Masyarakat Kabupaten Kulon Progo tanggal ..., bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);

- b. Fotokopi Buku / Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Nomor: Tanggal, bermaterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (bukti P...);
- c. Asli Surat Keterangan Ghoib dari Kepala Desa ... Kecamatan ... Nomor: ... tanggal ... (bukti P...);

II. Saksi-Saksi:

1. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:
2. , umur ... tahun, agama Islam, pekerjaan ..., bertempat tinggal di ... RT... RW..., Desa ..., Kecamatan ..., Kabupaten, di bawah sumpahnya menerangkan hal-hal yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut di atas, Pemohon dan para Termohon membenarkannya dan menyatakan bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah cukup;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya, demikian pula dengan para Termohon mengajukan kesimpulan lisan serta mohon putusan;

Hal. 4 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk hal ihwal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah ke Pengadilan Agama Sungguminasa dengan tujuan sebagai bukti bahwa pernikahan Pemohon dengan Pinga yang dilaksanakan pada tanggal di di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , adalah sah, dan sekaligus penetapan ini bertujuan untuk sebagai alas hukum Untuk menerima kelanjutan tunjangan veteran dari lelaki Pinga ke Pemohon.;

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, para Termohon telah mengajukan jawaban dengan membenarkan seluruh dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut di atas, maka yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah apakah benar pernikahan Pemohon dengan Pinga yang dilaksanakan pada di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , telah sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku?;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini berkaitan dengan permohonan pengesahan nikah, dan untuk mengetahui sejauhmana telah terpenuhinya ketentuan hukum terhadap perkawinan Pemohon dengan Pinga, walaupun dalil-dalil permohonan Pemohon telah dbenarkan oleh para Termohon, akan tetapi para Termohon berkedudukan sebagai anak-anak dari Pemohon, maka pengakuan ataupun pembenaran atas dalil Pemohon tidak dapat dinilai sebagai bukti yang sempurna dan mengikat (*volledig*), sehingga kepada Pemohon tetap dibebani wajib bukti berdasarkan ketentuan Pasal 283 R.Bg;

Hal. 5 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengajukan bukti tertulis yang selanjutnya akan dipertimbangkan di bawah ini sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti bertanda P1

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis tersebut, Pemohon juga telah memperhadapkan orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya dapat disimpulkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi menerangkan
- Bahwa saksi menerangkan

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon patut dinilai telah memenuhi syarat formal, sedangkan berdasarkan keterangan saksi-saksi tersebut, maka majelis hakim terlebih dahulu perlu mempertimbangkan nilai pembuktiannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta dalam persidangan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah;
- Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan;
- Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut adalah antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal selama ... bulan/tahun;

Hal. 6 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, ternyata permohonan itsbat nikah ini diperlukan semata-mata untuk adanya bukti pernikahan Pemohon dengan Pinga dan sekaligus dijadikan sebagai alas hukum Untuk menerima kelanjutan tunjangan veteran dari lelaki Pinga ke Pemohon., maka majelis hakim berpendapat bahwa dalam perkara ini terdapat kepentingan hukum terhadap tentang sah tidaknya pernikahan Pemohon dengan Pinga, yang selanjutnya sangat erat hubungannya pula dengan kepentingan hukum untuk mengitsbatkan nikah antara Pemohon dengan Pinga;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menegaskan bahwa perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Menimbang, bahwa dengan demikian secara gramatikal ketentuan pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa keabsahan perkawinan terletak pada terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan itu sendiri berdasarkan aturan hukum yang berlaku bagi setiap pemeluk se-agama yang bersangkutan, dan faktanya antara Pemohon dengan Pinga adalah beragama Islam, karena itu ketentuan hukum perkawinan yang berlaku terhadap perkawinan Pemohon dengan Pinga adalah ketentuan hukum perkawinan berdasarkan hukum Islam yang mengacu pada ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yakni harus ada calon suami, calon istri, wali nikah, dua orang saksi serta ada Ijab dan Kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dengan Pinga yang terjadi pada tanggal di di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , dengan wali nikah adalah Ayah Kandung Pemohon sendiri yang bernama , dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama P.Dg. Se're dan L. Dg. Sallang, dengan mahar sebagaimana dalam fakta, maka telah menunjukkan bahwa peristiwa perkawinan Pemohon dengan Pinga tersebut telah memenuhi ketentuan hukum Islam sebagaimana dimaksud dalam ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 7 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa demikian pula dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan akta nikah, dapat diajukan itsbat nikahnya ke Pengadilan Agama, dan pada Pasal 7 ayat 3 huruf (d) Kompilasi Hukum Islam ditegaskan pula bahwa itsbat nikah terbatas pada salah satunya adalah adanya perkawinan yang terjadi sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan Pemohon dengan Pinga dilaksanakan pada tanggal tersebut sebagaimana dalam fakta, di mana administrasi pencatatan belum tertata dengan teratur, dengan demikian Pemohon dengan Pinga belum memperoleh surat bukti tentang pernikahannya. Dan dengan tidak tercatatnya pernikahan tersebut, tidak berarti bahwa pernikahan Pemohon dengan Pinga tidak pernah terjadi melainkan harus dilihat sejauhmana keabsahan perkawinannya;

Menimbang, bahwa kewajiban pencatatan pernikahan berlaku efektif berdasarkan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, dimana ketentuan tersebut tidak meliputi pernikahan Pemohon dengan Pinga atas asas tidak berlaku surutnya suatu peraturan perundang-undangan.

Menimbang, bahwa terlepas dari maksud ketentuan pasal tersebut di atas, maka menurut majelis hakim bahwa substansi suatu peristiwa perkawinan/pernikahan sangat terkait erat dengan boleh/sah atau tidak boleh/tidak sahnyanya dan atau terhalangnya (dilarang) seseorang melakukan pernikahan berdasarkan ketentuan Al Qur'an Surat An Nisa' ayat 22, 23 dan 24 dan Pasal 8 sampai 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 39 sampai Pasal 44 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dengan menganalisa unsur-unsur yang dikandung oleh pasal-pasal di atas dan unsur-unsur yang dikandung oleh fakta-fakta, maka dapatlah dikomparasikan (diperbandingkan) bahwa sifat atau unsur yang dikandung oleh fakta adalah merupakan peristiwa perkawinan antara Pemohon dengan Pinga yang

Hal. 8 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkawinannya dilaksanakan pada tanggal di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , yang dinikahkan oleh Imam Kampung , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten , yang bernama , dengan wali nikah yang bernama selaku Ayah Kandung, dan yang menjadi saksi nikah adalah P.Dg. Se're dan L. Dg. Sallang, dengan mahar berupa , sehingga dengan demikian alasan Pemohon untuk diisbatkan pernikahannya dinilai telah memenuhi ketentuan pasal-pasal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, majelis hakim berpendapat bahwa syarat dan rukun nikah telah terpenuhi sesuai dengan Hukum Islam, serta sesuai dengan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam vide Pasal 7 ayat (3) huruf (d dan e) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah cukup beralasan dan tidak melawan hukum, oleh karenanya permohonan Pemohon patut dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan Pemohon dengan Pinga yang dilaksanakan pada tanggal di , Desa/Kelurahan, Kecamatan , Kabupaten ;

Menimbang, bahwa adapun permohonan pengesahan nikah yang diajukan oleh pemohon I dengan pemohon II adalah ditujukan untuk kepentingan alas hukum Untuk menerima kelanjutan tunjangan veteran dari lelaki Pinga ke Pemohon. dihubungkan dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut pendapat majelis hakim bahwa dengan telah dinyatakan sah perkawinan Pemohon dengan Pinga pada dasarnya merupakan *eind vonnis* (putusan akhir) dari pengadilan yang bernilai *ultimate power* (kekuasaan terakhir) dalam bidang hukum, sehingga tujuan dari pengesahan nikah ini untuk suatu perbuatan hukum tertentu sepanjang yang diakui oleh hukum adalah sah;

Menimbang, bahwa oleh karenanya agar terjamin ketertiban perkawinan bagi masyarakat Islam di Indonesia dan juga agar dapat mempunyai kekuatan hukum secara

Hal. 9 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

formil sesuai dengan maksud Pasal 5 Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka setiap perkawinan harus dicatat sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (2) dan Pasal 56 ayat (1 dan 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 35 ayat (1) dan Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, maka harus diperintahkan kepada Pemohon untuk mencatatkan perkawinannya tersebut kepada Pegawai Pejabat Pencatat Nikah di wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan yang mewilayahi tempat kediaman Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka segala biaya yang timbul akibat perkara ini yang jumlahnya ditetapkan dalam amar putusan ini, dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan, segala ketentuan hukum Islam dan hukum yang hidup dalam masyarakat dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan permohonan ini.

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan pemohon, Djumalang dengan lelaki Pinga yang berlangsung pada tahun 1960 di Kampung Ma'lonjo, Desa Batuma'lonro, Kecamatan Tompobulu, Kabupaten Gowa;
3. Membebankan kepada pemohon membayar biaya perkara sejumlah Rp.1.091.000,- (satu juta sembilan puluh satu ribu rupiah).

Hal. 10 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Sungguminasa pada hari Selasa, tanggal 10 Juni 2014 M., bertepatan dengan tanggal 12 Syakban 1435 H., oleh kami; **Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Salmah, ZR** dan **Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.HI** masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri pula oleh Pemohon dan para Termohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis

Dra. Salmah, ZR

Dr. Sultan, S.Ag., S.H., M.H.

Dr. Mukhtaruddin Bahrum, S.H., M.HI

Panitera Pengganti

A. M. Zulkarnain Chalid, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Administrasi	Rp	50.000,00
3. Panggilan	Rp	,00
4. Redaksi	Rp	5.000,00
5. Meterai	Rp	6.000,00
Jumlah	Rp	41.000,00 (empat puluh satu ribu rupiah)

Hal. 11 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hal. 12 dari 12 Put. No. 315/Pdt.G/2014/PA.Sgm

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)